

**PENETAPAN DPT PILGUB 2017 DAN SEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASLON PERSEORANGAN
PILWAKOT SERANG**

2017

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 486/Kpts/KPU Kota-015.436900/TAHUN 2017 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA SERANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN JUMLAH
MINIMUM DUKUNGAN DAN SEBARAN PERSYARATAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2015 tanggal 29 September 2015 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

UU nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN tahun 2000 nomor 182, tambahan LN nomor 4010); UU Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN nomor 98, tambahan LN nomor 4748); UU 23 nomor 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 (LN tahun 2015 nomor 58, tambahan LN 5679); UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PerPu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 (LN tahun 2016 nomor 130, Tambahan LN nomor 5898); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; ; PKPU 5 tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (BN tahun 2015 Nomor 668); PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (BN tahun 2017 nomor 818); PKPU 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 486/Kpts/KPU kota – 015.436900/TAHUN 2017 diatur tentang :

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Serang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017 sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Minimum Dukungan dan Sebaran Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 September 2017.